

**KAJIAN PERBANDINGAN KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN
DALAM KUHP DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM
RUU KUHP TENTANG HIDUP BERSAMA DI LUAR
KAWIN/KOHABITASI (KUMPUL KEBO)**

(Skripsi)

Oleh:

RIKI GALIH ANARKY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KAJIAN PERBANDINGAN KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN DALAM KUHP DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM RUU KUHP TENTANG HIDUP BERSAMA DI LUAR KAWIN/KOHABITASI (KUMPUL KEBO)

Oleh:

RIKI GALIH ANARKY

Penerapan Hukum di Indonesia banyak bersumber dari undang-undang atau aturan-aturan yang berasal dari Hukum Belanda, namun seiring perkembangan zaman tak hanya dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Revisi tersebut merupakan pasal perzinaan, terutama mengenai pelaku perzinaan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seksual) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain atau kohabitas (kumpul kebo), menjadi bahan perdebatan antara pihak yang pro dan yang kontra. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perbandingan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP dengan tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP tentang hidup bersama diluar kawin (kumpul kebo/Kohabitasi). 2) Apa faktor penyebab adanya penambahan pasal di RUU KUHP tentang hidup bersama di luar nikah (kumpul kebo/kohabitasi).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Anggota DPRD Lampung dan Ahli Undang-Undang Universitas Diponegoro

Hasil penelitian 1) Jika menggunakan Pasal 419 Ayat (1) RUU KUHP pelaku kohabitasi (kumpul kebo) dapat merasakan efek jera yang lebih efektif, pasal ini berbunyi "*setiap orang yang melakukan hidup bersama diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda pidana paling banyak Kategori II*" dalam Undang-Undang tersebut denda paling banyak Kategori II adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Sehingga KUHP sebagai sebuah produk hukum kolonial sudah dirasa tidak relevan lagi untuk diberlakukan karena kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Kumpul kebo yang saat ini tidak

Riki Galih Anarky

ada aturan yang mengatur dapat dipatahkan atas dasar suka sama suka kemudian dikawinkan dengan sah menurut negara. Sehingga RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam perannya sangat membantu dan memperkuat Hukum yang berlaku di Indonesia. 2) Faktor penyebab adanya penambahan pasal yakni kurangnya kesesuaian antara KUHP dengan nilai yang hidup di dalam masyarakat pada era saat ini dengan Teori Perbandingan Hukum. Hal tersebut merupakan faktor utama dibuatnya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketentuan hukum yang berlaku harus seiring sejalan dengan kehidupan masyarakat karena hukum merupakan aturan dalam hidup bermasyarakat yang harus ditaati sehingga harus ada kesesuaian antara hukum dan masyarakat.

Hendaknya kejahatan kesusilaan yang tertuang dalam KUHP dikaji lebih dalam lagi agar hasil kajian yang tertuang dalam RKUHP yang nantinya setelah di sahkan menjadi aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Hendaknya hukum sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi adanya pro dan kontra di mata masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *KUHP, RUU KUHP, Kohabitasi*

**KAJIAN PERBANDINGAN KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN
DALAM KUHP DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM
RUU KUHP TENTANG HIDUP BERSAMA DI LUAR
KAWIN/KOHABITASI (KUMPUL KEBO)**

**Oleh
Riki Galih Anarky**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **KAJIAN PERBANDINGAN KEJAHATAN TERHADAP
KESUSILAAN DALAM KUHP DENGAN TINDAK
PIDANA KESUSILAAN DALAM RUU KUHP
TENTANG HIDUP BERSAMA DI LUAR
KAWIN/KOHABITASI (KUMPUL KEBO)**


Nama Mahasiswa : **Riki Galih Anarky**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1652011079**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The first signature is at the top, corresponding to the name Dr. Erna Dewi. The second signature is below it, corresponding to the name Eko Raharjo. Both signatures are written in black ink over horizontal lines.



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Galih Anarky

NPM : 1652011079

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“Kajian Perbandingan Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Diluar Kawin/Kohabitasi (Kumpul Kebo)”** benar-benar hasil dari karya saya sendiri melainkan bukan dari hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2021



Riki Galih Anarky
NPM 1652011079

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riki Galih Anarky anak kedua dari tiga bersaudara, memiliki orang tua bernama Deni Mabur M. Noor dan Mujiyati yang lahir di Tanggamus, Lampung pada Tanggal 19 Desember 1997.

Penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada Tahun 2016. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Muhammadiyah Gisting pada Tahun 2010, SMP Negeri 4 Kota Serang pada Tahun 2013 dan SMA Negeri 3 Kota Serang pada Tahun 2016. Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yakni menjadi Anggota Persikusi pada Periode 2016/2017. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”

-Albert Einstein-

“Hidup hanya sekali, mari nikmati, don't worry!!! Be happy”

-The Lucky Kost-

“Bekerjalah sampai orang lain berkata ‘itu saudaraku....’”

-Riki Opus-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak terhebat Deni Mabru M. Noor dan Mamah tersayang Mujiyati.

Kedua orang tua yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan serta perjuangan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepada diriku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik agar aku bisa menjadi orang yang berada di jalan yang benar hingga saat ini sampai kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

Kakakku Raka Galuh Purnama dan Kakak iparku Siti Khadijah serta Adikku
Indrika Tria Syahrazad

Kakakku dan Adikku yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan senyuman untukku sehingga menjadi motivasi untuk aku terus berani melangkah
ke depan.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhana WaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Perbandingan Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Diluar Kawin/Kohabitasi (Kumpul Kebo)”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini dari berbagai pihak terbaik, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk saya kelak;
9. Bapak H. Watoni Noerdin, S.H., M.H, selaku Anggota DPRD Lampung, Bapak Prof. Barda Nawawi Arief, S.H selaku Dosen Ahli Perundang-undangan di Universitas Diponegoro yang telah meluangkan waktunya serta bersedia untuk membimbing terkait dengan penelitian skripsi saya;
10. Keluarga Besar alm. Kakek Sarbi bin Khasan Kadir, alm. Nenek Siti Rokayah binti Sukirman dan alm. Kakek Maman Jamaludin bin Sukanta, alm. Nenek

Enok Rukmini binti Jakarsih berkat doa dan dorongannya bisa menjadikan diriku seperti sekarang termakasih atas segalanya;

11. 3 bersaudara teh Haryati, teh Marliyana, dan teh Nurlela termakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan dengan tulus;

12. Ros Mita Aprilia, S.H, yang selalu memberi masukan dan selalu memberi semangat dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, termakasih untuk setiap waktu dan dukungan yang diberikan selama ini;

13. Sahabat-sahabat divoc_16, BunderanStreet, M.H, The Lucky Kost, YLBH yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, telah meluangkan waktunya, tempat dan juga pelajaran hidup pada dunia termakasih;

14. Teman-teman KKN Kebun Dalam, Ipul, Akbar, Dhemi, Hanifa, Fitria dan Atun termakasih telah kuat bertahan 40 hari ditempat terpencil dan saling melindungi serta saling menyayangi, kalian telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan;

15. Teman-teman Bagian Pidana yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya angkatan;

16. yang tidak dapat disebutkan satu persatu termakasih untuk dukungan kalian;

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, termakasih atas semua bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT;

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dari kalian semua, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan, dan saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru bagi siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2021

Penulis

Riki Galih Anarky

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kajian Perbandingan	16
B. Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana.....	19
C. Pengertian Kesusilaan	33
D. Pelaku perzinahan pada Pasal 419 yang menimbulkan pro dan kontra	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

V. PENUTUP

A. Simpulan	43
B. Saran	44

Daftar Pustaka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum yang berasal dari aturan-aturan Hukum negara Belanda, sebab untuk membuat aturan Hukum membutuhkan waktu yang panjang dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Sejak saat itulah diberlakukannya asas konkordansi. Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya Hukum Eropa atau Belanda. Asas tersebut pada masa itu diberlakukan pula kepada bangsa pribumi atau penduduk asli Indonesia. Dengan kata lain, asas konkordansi adalah suatu asas pemberlakuan Hukum Belanda kepada bangsa pribumi yaitu bangsa Indonesia.

Penerapan Hukum di Indonesia banyak bersumber dari undang-undang atau aturan-aturan yang berasal dari Hukum Belanda, namun seiring perkembangan zaman tak hanya dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-undang atau aturan Hukum (*wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indie*) di Indonesia pada awalnya di sah kan pada Tahun 1915 melalui *Staatblad*, dan mulai di berlakukan sejak 1 Januari 1918.

Pasca kemerdekaan Indonesia, seringkali diadakan perubahan guna memperbaharui Undang-undang yang masih menganut Hukum kolonial Belanda, seperti pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari pernyataan penulis terdapat beberapa perubahan undang-undang sejak pertama KUHP ini di sah kan dan diberlakukan. Adapun perubahan undang-undang tersebut antara lain :

1. Pada Tahun 1915 *wetboek van strafrecht voor nederlands-indie* melalui *staatblad* dan mulai diberlakukan pada 1 Januari Tahun 1918.
2. Setelah kemerdekaan Indonesia KUHP tetap diberlakukan diselarasi dengan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang sudah tidak relevan berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal II UUD 1945.
3. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang inilah yang menjadi dasar perubahan *wetboek van strafrecht voor nederlands-indie* menjadi *wetboek van strafrecht*, Undang-undang ini hanya berlaku di wilayah pulau jawa dan madura.
4. Kemudian diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh republic Indonesia pada tanggal 20 September 1958, dengan di Undangkannya UU Nomor 73 tahun 1958.¹

Indonesia merupakan negara yang telah memberlakukan KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara nasional, namun bukan berarti bahwa upaya untuk membuat sistem Hukum pidana baru terhenti. Upaya pembaharuan Hukum pidana terus berjalan sejak Tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada Tahun 1963 yang menghasilkan beberapa resolusi antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Pidana#:~:text=KUHP%20yang%20sekarang%20diberlakukan%20adalah,sejak%20tanggal%201%20Januari%201918. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 17.30 WIB)

waktu yang sesingkat-singkatnya, sebenarnya sudah ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan rancangan KUHP antara lain:²

1. Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Tahun 1968
2. Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Tahun 1971
3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang Tahun 1981
4. Konsep RKUHP Tahun 1981/1982 yang diketuai oleh Soedarto
5. Konsep RKUHP Tahun 1982/1983
6. Konsep RKUHP Tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan
7. Konsep RKUHP Tahun 1982/1983 yang merupakan hasil dari penyempurnaan tim sampai 27 april 1987 dan disempurnakan lagi sampai November 1987
8. Konsep RKUHP Tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Marjono Reksodiputro
9. Konsep RKUHP Tahun 2019 yang dirancang oleh DPR.³

Subtansi yang didalamnya mengandung sistem Hukum pidana materiil beserta asas-asas Hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan, dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, antara lain mencakup Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pertama, keseimbangan antara moralitas yang berkaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan. Kedua, keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana. Ketiga, keseimbangan antara unsur, faktor objektif, dan subjektif. Keempat, keseimbangan antara kriteria formal

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2016.

³ Ibid.

dan materiil. Kelima, keseimbangan antara kepastian Hukum, kelenturan elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan. Keenam, keseimbangan antara kearifan lokal/kearifan falsafah, nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global.⁴

Bentuk pokok kejahatan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah “Kejahatan terhadap Kesusilaan” sebagaimana dijelaskan oleh KUHP bahwa kejahatan terhadap kesusilaan ini menyangkut pada moralitas yang berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu. Oleh sebab itu, negara akan merevisi KUHP salah satunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” menjadi “Tindak Pidana Kesusilaan” diadakannya sedikit penambahan dalam bagiannya, contohnya yaitu tentang “Perzinaan”.

Perzinaan dalam hal ini pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP memberikan peluang bagi persetubuhan di luar nikah atau kawin antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Revisi terhadap pasal perzinaan, terutama mengenai pelaku perzinaan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, menjadi bahan perdebatan antara pihak yang pro dan yang kontra. Pihak yang kontra terhadap revisi pasal perzinaan menilai bahwa revisi

⁴ Syaful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, 2011.

terhadap pelaku perzinaan terlalu mencampuri dan memasung kehidupan pribadi seseorang. Dalam hal ini negara telah melakukan intervensi kehidupan wilayah pribadi warga negaranya. Revisi terhadap pasal perzinaan dinilai sebagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia, dan karena itu mengancam demokrasi.⁵

Contoh kasus kohabitasi atau kumpul kebo yang terjadi di Kecamatan Kerinci, Kelurahan Siulak Deras pada tanggal 17 juni 2020 yakni sebagai berikut:

Terungkapnya kasus kumpul kebo di RT 12 kelurahan Siulak Deras, tiga hari lalu, hangat menjadi buah bibir masyarakat setempat karna pelaku hanya diberi sanksi denda hanya Rp. 500.000/org itu berdasarkan PERKEL (peraturan kelurahan), sanksi ini sangat disayangkan kata warga lemah dalam penegakan adat di “kelurahan Siulak Deras” kalau hanya bandrol Rp. 500.000 tidak membuat efek jera bagi pelaku kumpul kebo apalagi jika sanksi dan denda sempat alias “Tebang Pilih, Pandang Bulu”. Sementara itu lurah Irwan 16/06/20 dikantornya saat dimintai keterangan oleh awak media ini, ia mengakui peristiwa itu telah terjadi dan sangat menyesalkan nya, lurah Irwan himbau kepada warga masyarakat agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Ditambahkan Irwan jika terjadi peristiwa yang sama saya tidak pandang bulu akan menindak lebih tegas secara peraturan yang ada dan membawa keranah penegakan Hukum (Polsek) “Memang benar pelaku kumpul kebo di denda Rp. 500.000 – itu berdasarkan PERKEL (Peraturan Kelurahan) kalau duduk Hukum adat mungkin tersangka bisa membayar lebih dari itu dan kami tidak melakukan tebang pilih kepada pelaku siapapun.” Jelasnya. Lebih jauh lurah Irwan menerangkan penyelesaian kasus kumpul kebo yang terjadi t di RT 12 kelurahan Siulak Deras penyelesaiannya melibatkan karang taruna, LPM , Babinsa dan pelaku langsung membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali. “Pelaku sudah membuat surat pernyataan di depan publik untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama” Jelasnya kepada awak media. Ditempat terpisah salah satu tokoh masyarakat menyikapi peristiwa yang terjadi minta namanya dilindungi kepada wartawan menjelaskan “Ado dis Melayu ngato dimano bumi di anyah disitu langit dijunjung dimano negri ditunggu disitu adat dipakai” Lembago utang seperti pepatah adat mengatakan “Dulu Iyo Menyirat Pesap Sudah itu Menyirat Jalo. Baik baik memakai adat, jangan di makan karang Setio (buku adat tigo luhah tanah sekudung) (# djubir)⁶

⁵ Lidya SW, *Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP, Studi Masalah Pasal Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta*, di akses pada 25 juni 2020, hlm. 2/312.

⁶ jambi wartaposgroup pada 27 juni 2020.

Kasus diatas menjelaskan bahwa pelaku Kohabitasi (kumpul kebo) hanya didenda sebesar Rp. 500.000 berdasarkan PERKEL (Peraturan Kelurahan) di Siulak Deras, pelaku hanya membuat surat pernyataan didepan publik. Hal zina di Arab Saudi hukumanya berupa Had, Bagi pelaku zina diancam dengan hukuman jilid 100 kali atau hukuman rajam sesuai dengan keadaan dan berstatus pelaku sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an serta Hukum Islam. Pelaku tindak pidana dalam hukum positif diancam dengan hukuman penjara. Jika dilihat dari segi pembiayaannya, biaya merupakan beban negara. Kemudian jika dilihat dari segi berkumpulnya dalam sel-sel tahanan, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya tukar-menukar pengalaman tentang cara-cara bagaimana mereka melakukan kejahatan, yang memungkinkan setelah mereka keluar dari tahanan bisa melakukan perbuatan yang lebih lagi dari sebelumnya. Jika menggunakan Pasal 419 Ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi "*setiap orang yang melakukan hidup bersama diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda pidana paling banyak Kategori II*" dalam Undang-Undang tersebut denda paling banyak Kategori II adalah sebesar Rp. 10.000.000,- .

Adanya kasus tersebut diatas diketahui bahwa terdapat banyak warga yang memilih pro terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), namun terdapat pula yang lebih pro terhadap Hukum Adat didaerahnya tertentu. Dalam praktiknya, menimbulkan beberapa penyimpangan sehingga terdapat pula masyarakat yang kontra terhadap RUU KUHP. Untuk itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas yang mendasari penulis untuk menyajikan

penulisan skripsi dengan judul **Kajian Perbandingan Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Diluar Kawin/Kohabitasi (Kumpu Kebo).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah sehingga dapat mempermudah untuk mengumpulkan, menyusun, mengkaji data yang akan diteliti secara rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP dengan tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP tentang hidup bersama diluar kawin (kumpu kebo/Kohabitasi)?
2. Apa faktor penyebab adanya penambahan pasal di RUU KUHP tentang hidup bersama di luar nikah (kumpul kebo/kohabitasi)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini yaitu Hukum pidana materiil dan Hukum pidana formil. Penyebab tindak pidana hidup bersama diluar nikah/kohabitasi yang sudah diatur dalam RUU KUHP yang memiliki pro dan kontra dalam masyarakat sehingga tidak juga disahkan, untuk itu penulis akan mengkaji, menganalisis dan meneliti

undang-undang tentang kesusilaan pada Tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian harus memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian, untuk itu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui perbandingan kejahatan terhadap kesusilaan di KUHP dengan tindak pidana perzinahan di RUU KUHP tentang hidup bersama diluar kawin/kohabitasi (kumpu kebo) dalam pro dan kontra di masyarakat
- b) Untuk mengetahui penyebab adanya penambahan pasal pada bagian PERZINAHAN tentang hidup bersama di luar nikah/kohabitasi (kumpul kebo)

b. Tujuan Subyektif

Untuk menambah dan memperluas wawasan terhadap penulis dan pembaca dalam penelitian Hukum ini khususnya di bidang Hukum Pidana dan masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu Hukum pidana khususnya tentang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) salah satunya mengenai pasal kumpul kebo/kohabitasi.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi masyarakat, aparat penegak Hukum, dan mahasiswa mengenai adanya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pasal kumpul kebo/kohabitasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah “penentu tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya, maka teori itu bukanlah teori yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.⁷ Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah:

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, 1994. hlm. 93

a. Teori Perbandingan Hukum

Penulis menggunakan teori perbandingan hukum pidana untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Teori-teori perbandingan juga berkembang sebagaimana mengikuti perkembangan masyarakat, sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri membuat perkembangan kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa selalu berubah-ubah.

Memperbandingkan dalam hal ini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya Hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya didalam praktek serta faktor-faktor non-Hukum mana saja yang mempengaruhinya.⁸ Jadi memperbandingkan Hukum bukanlah hanya sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undang dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi yang paling mendasar dalam perbandingan Hukum ditujukan kepada pernyataan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah persamaan dan perbedaan dari perbandingan Hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya. Pertama, pemerintah pusat akan menggali nilai-nilai dan norma-norma Hukum yang hidup di berbagai daerah untuk dicari kesamaannya untuk dikaji dan diuji, kemudian diformulasikan ke dalam RKUHP. Kedua, pemerintah

⁸ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54.

daerah dan MHA (Masyarakat Hukum Adat) setempat berinisiatif untuk revitalisasi (menguatkan) dan aktualisasi (mewujudkan) Hukum yang hidup di masyarakat.⁹

b. Faktor-faktor penyebab adanya penambahan pasal dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menurut Holland istilah perbandingan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelebagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari substansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukkan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.¹⁰ Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teori tentang faktor-faktor penyebab adanya penambahan pasal. Penambahan pasal dalam RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan hanya karena perundang-undangan saja atau berupa keberlakuan undang-undang dalam masyarakat, masalah pokok penambahan pasal yakni pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak

⁹ Sukirno, *Revitalisasi Dan Aktualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif*, Semarang, hlm. 150.

langsung. Dari segi faktor penyebab penambahan pasal itu menjadikan agar suatu Hukum dapat benar-benar berfungsi.

Yurisprudensi sebagai suatu ilmu hukum, esensi keistimewaannya yang terletak pada para metode studi yang khusus, bukan pada hukum dari suatu Negara saja, tetapi gagasan-gagasan besar dari hukum itu sendiri,¹¹ yaitu hukum yang berasal dari hamper keseluruhan Negara-negara di dunia. Para ahli hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan butir-butir pemikirannya sendiri tentang studi hukum, filosofisnya, fungsi dan pendirian setelah melakukan ekstensif dari sistem hukum mereka masing-masing dan sistem dari berbagai Negara lainnya di dunia, dengan membandingkan antara satu dengan yang lainnya.¹²

2) Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin di teliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut,¹³ Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut diantaranya adalah:

- a. Kajian perbandingan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kajian perbandingan yaitu mengetahui atau mempelajari lebih dalam sebuah perbedaan.

¹⁰ *Studies in History and Jurisprudence.*

¹¹ G.W. Paton, *A Text-Book on Jurisprudence*, 2nd Ed., p.2

¹² Pan Mohamad Faiz, *Sifat Dasar dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum*, hlm. 1

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 132.

Secara umum perbandingan merupakan kegiatan mencari perbedaan sesuatu hal yang menimbulkan titik temu tanpa adanya pro dan kontra (netral).

- b. Kejahatan dalam Hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran. Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam Hukum Pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.¹⁴
- c. Tindak pidana, pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁵ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁶
- d. Kesusilaan, apabila kita menganut pendapat pada umumnya ahli Hukum kita yang menyatakan bahwa kesusilaan dalam suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan dalam hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan yang juga berasal dari kata yang sama yakni zeden seharusnya juga demikian.¹⁷

¹⁴ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Bali, UDAYANA 2014. hlm. 372.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002. hlm. 204.

¹⁶ Ida Bagus Made Danu Krisnawan, *Tindak Pidana Kesopanan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat*, Jurnal, 2015. hlm.282.

¹⁷ Ibid. hlm.282.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum dengan memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin Hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta sub pokok bahasan yaitu mengenai pengertian kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kesusilaan menurut kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP), pengertian tindak pidana perzinahan, pengertian perzinahan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulis skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber masalah dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian serta mengkaji Undang-Undang tentang Kesusilaan yang menuai Pro dan Kontra Terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melakukan tindak pidana kesusilaan atau hidup bersama di luar kawin/kohabitasi (kumpul kebo)

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kajian Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata peng.kaji.an *n* adalah cara atau proses, menyelidiki (pelajaran yang mendalam). Sedangkan arti kata perbandingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) per.ban.ding.an adalah perbedaan (selisih) kesamaan, persamaan; ibarat, dan pedoman pertimbangan.¹⁸

Penulis mendefinisikan dalam penulisan skripsi ini yakni kajian perbandingan adalah suatu proses pertimbangan antara suatu Undang-undang dengan Rancangan Undang-undang yang menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu pasal terkait.

Perkembangan Perbandingan Hukum sebagai ilmu relative baru dimana istilah *comparative law* atau *droit compare* baru dikenal dan diakui penggunaannya yang dimulai di Eropa daratan. Perkembangan pesat Perbandingan Hukum menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum yaitu pertengahan abad ke-18 yang dikenal sebagai era kodifikasi. Perkembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum mengalami kendala, Antara lain disebabkan karena sejak lama ilmu hukum ditujukan untuk menemukan asas-asas hukum yang adil. Hukum yang sesuai dengan

¹⁸ KBBI diakses pada tanggal 1 Juli 2020, Pukul 01.55 WIB

perintah tuhan dan bersumber dari hukum alam serta mencapai ciri kekayaan dan sangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum. Perkembangan pesat perbandingan hukum terjadi pada abad ke-20.

Kontek ilmu hukum, maka kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.

Pendapat lain, yaitu Prof. Soenaryati Hartono dan Prof. Romli Atmasasmita, memandang perbandingan hukum sebagai *metode*, dan menjadi tidak benar jika perbandingan sebagai *cabang ilmu hukum*.

Perbandingan hukum sebagai metode menurut Zweigert dan Kötz adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Zweigert dan Kötz mengajukan pendekatan yang lain terhadap perbandingan hukum dan muncul gaya *functional legal comparison* dengan menggunakan metode yang bersifat:

- a) Kritis, karena para ahli pendidikan hukum tidak lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum semata-mata sebagai suatu fakta melainkan yang dipentingkan adalah “keajegan, dapat dipraktikan, keadilan dan jalan keluar bagi suatu masalah hukum tertentu.
- b) Realistik, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, putusan hakim atau doktrin semata-mata melainkan semua motivasi

yang sesungguhnya menentukan atau mempengaruhi dunia seperti etika, psikologi, ekonomi dan kebijakan perundang-undangan.

- c) Tidak bersifat dogmatis, karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam suatu kekuasaan dogma-dogma.¹⁹

Meskipun sudah berusaha untuk memasukan semua unsur tentang hukum tetapi masih juga belum memuat keseluruhan aspek dari hukum berarti belum dapat memuaskan segenap pihak. Berkaitan dengan hal itu, ada baiknya pemberian arti tentang hukum disesuaikan dengan konteksnya atau definisi yang bersifat kontekstual, sehingga setiap bahasan tentang hukum dapat disesuaikan dengan tujuan konteksnya sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi dan Soerjono berikut: 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; 2) Hukum sebagai disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi; 3) Hukum sebagai norma atau kaidah adalah pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas diharapkan; 4) hukum sebagai tata hukum adalah struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada masa sekarang dan tempat tertentu serta bentuk tertulis; 5) Hukum sebagai petugas adalah pribadi-pribadi yang merupakan kalangan berhubungan erat dengan penegakan hukum; 6) Hukum sebagai keputusan penguasa menurut Wayne La Favre adalah hasil dari proses diskresi yang menyangkut pengambilan atau pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh peraturan-peraturan tetapi dengan unsur yang berkenaan dengan pertimbangan pribadi. Diskresi menurut Roscoe

¹⁹ Mata kuliah, *Perbandingan Hukum Pidana*. Semester ganjil 2019

Pound adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi kondisi yang pasti sesuai dengan pertimbangan dan kata batin atau suara hati si petugas atau pejabat itu sendiri yang merupakan gagasan moral yang berada diantara hukum dan moral (*twilight zone*); 7) Hukum sebagai proses pemerintahan adalah proses hubungan timba-balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; 8) Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur adalah perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian; 9) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai adalah jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap paling benar dan salah, baik dan buruk.²⁰

B. Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana

1. Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yakni hukum Pidana.²¹ Kejahatan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*misdriven/rechtdelicten*) diatur dalam Buku II, yaitu Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak Abad keenambelas, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdriven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan

²⁰ Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, 2013. Hlm. 16

²¹ Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, hlm. 11.

hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.²²

Bonger mengartikan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.²³ Selanjutnya, Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap beberapa komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan dibedakan menjadi dua yakni pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm. 71

²³ Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 178.

undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.²⁴

Terutama pada kejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Pengaturan demi pengaturan rupanya tidak memiliki bentuk rumusan yang sama terhadap bentuk tindakan apa yang dikatakan kejahatan yang melanggar kesusilaan. Perdebatan selalu terjadi mengingat ukuran sampai sejauh manakah sebuah tindakan dikatakan melanggar norma kesusilaan masih berbeda antar individu, golongan, atau masyarakat satu dengan lainnya. Sehingga diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *misdrifven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab

²⁴ A. Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993. hlm 4.

XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Sebagai produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kondisi masyarakat Eropa jelas pengaturan kejahatan kesusilaan sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia. berlaku sejak pemerintah kolonial Hindhia Belanda menjajah Indonesia (*Weetboek van Stafrecht voor Nederlands Indie*) masyarakat Indonesia mulai terpola dengan kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Walaupun dalam prakteknya banyak ditemukan ketidaksesuaian, ketentuan hukum pidana KUHP harus tetap diakui sebagai hukum positif karena memiliki dasar keberlakuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sekaligus pemberian nama ketentuan hukum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Permasalahannya WvS NI yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum memiliki terjemahan resmi sehingga mau tidak mau harus tetap merujuk rumusan teks asli WvS NI yang diberlakukan tanggal 8 Maret 1942.

Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan undang-undang. Pasal 281 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”

ke-1 :barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

ke-2 :barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti contohnya yakni telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum . Jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa kejahatan itu, sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap kesusilaan atau perzinahan.

Hukum di Indonesia telah mengatur beberapa peraturan kejahatan terhadap kesusilaan dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BUKU KEDUA pada Bab XIV, mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303.

Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma-norma

Hubungannya kejahatan dengan hukum (undang-undang) bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasa undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana orang sering kali membedakan antara delik hukum

(rechterdelicten atau mala per se), khususnya tindak pidana yang disebut ‘kejahatan’ (Buku II KUHP) dan delik undang-undang (wetsdelicten atau mala prohibita) yang berupa ‘pelanggaran’ (Buku III KUHP) mengenai perbedaan antara mala per se dengan mala prohibita dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya adalah merupakan mala prohibita, artinya perbuatan-perbuatan tertentu merupakan kejahatan oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu diketahui pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara keduanya. Secara umum terdapat tiga perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) dengan masyarakat yaitu model konsesus, pluralis, dan konflik. Masing-masing model tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai-nilai dasar kehidupan sosial. Penerapan undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif. Apabila model konsesus menganggap adanya persetujuan umum. Atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia, sebaliknya model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai.

Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut

tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif tersebut, konflik timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenal asal dan bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politis yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-kepentingannya sendiri. hukum bukan saja untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan, akan tetapi juga kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

Hubungan Kejahatan dengan Norma-Norma Yang lain, Secara teknik yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan, namun juga munculnya pemikiran yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang kritis yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang sebagaimana disebutkan diatas. Di samping itu, hukum tidak lain merupakan salah satu norma di antara sistem norma yang lain yang mengatur tingkah laku manusia atau dalam bahasa psikoanalisa hanya sebagai suatu tabu di antara tabu-tabu yang lain, yaitu norma agama, kebiasaan dan moral.

Kejahata dan Masyarakat

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual. Dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditemukan secara historis). Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat. Semangat kritis yang mewarnai kriminologi seperti dikemukakan pada halaman-halaman muka dapat dikatakan pada umumnya memahatkan suatu pandangan yang melihat kejahatan dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran. Jangkar posisi yang terpancang adalah mengidentifikasi diri dengan mereka yang tertindas dan diterbelakangkan; suatu hal yang didahului oleh kesadaran bahwa penindasan dan penghisapan baik yang nyata atau langsung maupun yang lebih halus sifatnya terjadi melalui struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh mayoritas populasi dunia. Hal itu telah menimbulkan keadaan-keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesadaran ini telah menyingkirkan berbagai bentuk kesadaran palsu.

Kejahatan dan Keadilan Sosial

Proses penyadaran yang dialami oleh komunitas ilmiah kriminologi sejak tahun 1960-an, telah mengembangkan suatu kesadaran kritis dalam menanggapi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat, dan membentuk hasil-hasil kerja ilmiah yang merupakan produk aksi dan refleksi. Kejahatan-kejahatan konvensional mulai surut dari perhatian mereka, dan digantikan oleh kejahatan-kejahatan yang lebih menusuk akibatnya terhadap masyarakat; atau kejahatan-kejahatan konvensional dijelaskan dan dianalisa dengan mengungkapkan keseluruhan hubungannya dengan kondisi-kondisi politis, ekonomis, dan sosial dalam masyarakat. Kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian kriminologi di negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan yang melembaga serta kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk, pengebirian, pemerasan dan penindasan hak-hak dasar manusia baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya. Dengan demikian, maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar pemahaman awam atas kejahatan, kriminologi membutuhkan suatu pengamatan tajam dan mendalam mengenai masalah-masalah struktural dalam masyarakat, serta dependensi kejahatan atas kekuatan-kekuatan makro-sosiologis yang melatarbelakanginya.

Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di

Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaran di negeri ini. Proses pemelaran tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial yang memerlukan perubahan-perubahan struktural guna mernggutkan cengkraman struktur yang memiskinkan itu. Dalam kriminologi, keadaan ini seyogyanya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan korban amat banyak. Kemiskinan bukan sekedar masalah budaya yang dapat dilihat dari sudut Kebudayaan kemiskinan (the culture of proverty), seakan-akan bagian wajar dari proses budaya. semata-mata, melainkan harus dilihat sebagai suatu proses pemelaran yang merupakan produk bekerjanya keputusan-keputusan dan jaringan-jaringan organisasi sosial, ekonomi dan politik. Proses itu juga telah melibatkan sejumlah lembaga yang memberikan sumbangan penting bagi jalan ekonomi dengan menyangga suatu struktur pemilikan yang timpang. Lembaga-lembaga itu juga dalam Bergeraknya langsung atau tidak langsung telah menyisihkan mayoritas massa untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan-kebijakan pembangunan. Arti krimonologis pengungkapan dan pemahaman atas bentuk-bentuk ketidakadilan sosial ini semakin bertambah apabila kita mengingat sebuah bunyi hipotesa besar dalam sosiologi hukum seperti yang dikatakan Schuyt. Hipotesa ini menyatakan bahwa pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya tidak terdapat pada perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum, dalam aneka bentuk dan variasi. Perluasan pengertian kejahatan serta perubahan-perubahan ciri-ciri dasar lain dalam pemikiran kriminologi, telah

memalingkan kriminologi pada kejahatan-kejahatan yang benar-benar merugikan masyarakat.²⁵

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. 18 Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfet* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang

²⁵ Deni Achmad dan Firgaefi, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung, 2016, hlm. 39-42

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁶

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia”, Karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²⁷

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.²⁸

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a) Sifat melanggar Hukum.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hlm. 54.

²⁷ Amir Ilyas, SH., MH. *Asas-asas hukum pidana*. Mahakarya Rangkang. Yogyakarta. hlm. 45.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990. hlm. 38

- b) Kualitas dari si pelaku.
 - c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- 2) Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁹

Tak hanya didalam KUHP saja namun Tindak Pidana Kesusilaan juga termasuk dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, yaitu merevisi dari seluruh pasal yang ada didalam KUHP Buku Kedua terutama pada Bagian Bab Kesusilaan. Sedangkan dalam rancangan tersebut banyak penambahan pasal yang menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat.

²⁹ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Setiap perkembangan masyarakat harus di ikuti dengan perkembangan hukum seperti dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” atau “*ubi societas ibi ius*” seorang filsuf terkenal dari Roma. Jika masyarakat hidup tanpa adanya hukum maka masyarakat tidak mengenal batasan dan akan terjadi kekacauan di dunia sebab tidak adanya ketentuan yang mengatur, begitupun sebaliknya jika ada hukum tetapi masyarakatnya lantas apa yang akan ditertibkan? Apa yang harus diatur? Dalam hal ini juga perubahan undang-undang telah merubah Kejahatan Terhadap Kesusilaan menjadi Tindak Pidana Kesusilaan.

Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa “sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.³⁰

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP (dan juga RUU KUHP) pada hakikinya dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam

³⁰ Firgje Lemingkewas. Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Berpihak Kepada Perempuan. 2016. hlm. 22.

masyarakat, dan bukan sebatas untuk melindungi perempuan atau pihak lain yang menjadi korban atas perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Namun demikian realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan tindak pidana kesusilaan seringkali tidak memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban yang umumnya adalah perempuan bahkan dinilai terlalu jauh mengintervensi terhadap kehidupan pribadi warga negara (melanggar kebebasan sipil) dan cenderung overkriminalisasi.³¹

C. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Norma kesusilaan ialah aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang mengakibatkan segala perilaku sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam norma kesusilaan, tidak terdapat sanksi yang tegas seperti halnya norma hukum. Namun, mereka yang melanggar norma kesusilaan tetap mendapat sanksi yang sifatnya individual, yaitu rasa malu.

Norma kesusilaan terdiri dari dua kata, yaitu:

1. Norma: aturan atau pedoman untuk mengatur
2. Kesusilaan: sikap atau peraturan hidup

Definisi norma kesusilaan dapat juga diartikan sebagai peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang. Karena bersumber dari hati nurani, maka norma kesusilaan tidak tertulis dan pelaksanaannya dilakukan manusia berdasarkan hati nuraninya. Norma kesusilaan juga disebut

³¹ *Ibid.*

sebagai norma moral, sehingga mereka yang melanggar norma kesusilaan disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau asusila.

Mengacu pada pengertian norma kesusilaan di atas, tujuan norma ini adalah agar setiap individu memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sifat kesusilaan yang baik sehingga keharmonisan hubungan antar manusia dapat terwujud. Hal tersebut tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi manusia, misalnya untuk membantu seseorang agar dapat membedakan mana hal yang buruk dan yang baik. Selain itu, norma kesusilaan juga dapat menjadi petunjuk bagi manusia tentang bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku di dalam masyarakat.

Secara umum, tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.³²

Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-Pasal 283, Pasal 532-Pasal 535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-Pasal 296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996.

minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, Pasal 536-Pasal 539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, Pasal 541 dan Pasal 544); perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis); meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545-Pasal 547).³³

Kesusilaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang Perzinahan yang dilakukan antara pasangan yang belum memiliki status, mereka tinggal dalam 1 (satu) atap layaknya seperti pasangan suami-istri. Pada KUHP tentu saja belum diatur, untuk itu adanya RUU KUHP sangat diharapkan bagi ketentuan adat namun, dalam prakteknya dimasyarakat justru menimbulkan pro dan kontra terhadap Pasal 419.

D. Pelaku Perzinahan pada Pasal 419 yang menimbulkan pro dan kontra

Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) KUHP, seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinahan bila dilakukan oleh seorang laki-laki lajang dengan perempuan yang juga lajang. KUHP hanya mendefinisikan zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dalam mendefinisikan zina ini, KUHP merujuk kepada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Delik perzinahan baru bisa digunakan, bila salah seorang pasangan sah dari pelaku zina itu mengadakan perbuatan itu ke polisi. Definisi ini tentu berbeda dengan yang

³³ Firgie Lemingkewas. Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Berpihak Kepada Perempuan. 2016. hlm. 22.

digunakan masyarakat selama ini. Setiap ada seseorang laki-laki dan perempuan yang di luar perkawinan melakukan persetubuhan maka itu sudah bisa didefinisikan sebagai tindakan zina. Tak perlu lagi dicari tahu apakah laki-laki dan/atau perempuan itu sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan perempuan dan/atau laki-laki lain atau tidak. Kamus Bahasa Indonesia *Online* mendefinisikan zina sebagai (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); (2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.³⁴

Pengertian perzina pada penulisan ini adalah pasangan yang hidup bersama dalam 1 (satu) atap tetapi belum adanya ikatan perkawinan sehingganya banyak meresahkan masyarakat terhadap zina. Untuk itu KUHP perlu di revisi kembali. Dalam revisian atau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada Pasal 419 yang berbunyi “(1) *setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II; (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orangtua atau anaknya; (3) pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak keberatan dari suami, istri, orang tua atau anaknya; (4)*

³⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e11c8adcccd4/definisi-zina-dalam-kuhp-akan-direvisi/>

terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30; (5) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”

Berdasarkan uraian perzinahan diatas terdapat point-point yang timbul pro dan kontra, terutama pada Pasal 419 ayat (3) dalam praktiknya melibatkan kepala desa atau dengan sebutan lainnya bisa dipatahkan dengan Peraturan Desa setempat dengan maksud (bisa disuap/mengambil celah untuk para penegak hukum).

Sedangkan dalam KUHP pun belum mengaturnya, dengan adanya penerapan Pasal 419 dalam RUU KUHP sebenarnya membantu dan juga membersihkan zina yang terjadi di Negara Indonesia. Namun pertimbangan pada Pasal 419 antara pro dan kontra masih saja terjadi mulai dari ekonomi sampai para penegak hukumnya.

Pada kenyataannya, mayoritas perzinahan di indonesia hanya diselesaikan dengan musyawarah keluarga dan hukum adat hanya karena sama-sama saling mencintai. Harusnya aparat penegak hukum lebih tegas terhadap pelaku perzinahan yang telah terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku, agar lebih konsisten pada RUU KUHP bukan hanya sekedar musyawarah keluarga supaya Hukum di Indonesia lebih maju dan terlaksana tanpa adanya padangan masyarakat tentang Pro dan Kontra terhadap pasal perzinahan ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai, serta dapat dipertanggungjawabkan terkait kebenarannya secara pasti. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecah atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵

A. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yakni dengan usaha membandingkan dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perkembangan pengaturan/dasar hukum Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terhadap masalah perzinahan tersebut.

³⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2004, hlm 32.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sosiologis, penelitian hukum normatif sosiologis adalah penelitian hukum penggabungan dari penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dikaji sehingga dapat ditarik simpulan.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan didalam masyarakat (*law in action*). Untuk itu penulis mengkaji atau menganalisis Kajian Perbandingan Kejahatan Kesusilaan dengan Tindak Pidana Kesusilaan dalam RUU KUHP tentang Hidup Bersama Di Luar Kawin/Kohabitasi (Kumpul Kebo) dengan menggunakan jenis penelitian Normatif sosiologis.

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari kegiatan/hasil pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian yang sedang penulis teliti yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan keterangan-keterangan serta informasi dari responden secara langsung maupun observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, literatur, konsep-konsep dan pandangan-pandangan ahli, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian adalah wawancara terhadap narasumber atau informasi. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan kajian perbandingan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP dengan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP tentang hidup bersama diluar nikah/kohabitasi (kumpul kebo).

Narasumber yang akan di wawancarai adalah :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Anggota DPRD Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Ahli/Pakar Hukum Pidana | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, perundang-undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah di proses dan terkumpul baik studi kepustakaan ataupun studi lapangan kemudian di proses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data yang diperoleh diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas, dan relevan dengan penelitian sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Klarifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data kemudian dilakukan analisis data guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penulisan ini dipergunakan metode analisis data secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Selanjutnya data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian di analisis dengan menggunakan metode komparatif, penelitian yang sifatnya membandingkan, dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kajian perbandingan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP dengan tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP tentang hidup bersama di luar Kawin/kohabitasi (kumpul kebo), maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP sebagai sebuah produk hukum kolonial sudah dirasa tidak relevan lagi untuk diberlakukan karena kehidupan masyarakat yang terus berkembang. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Kejahatan Terhadap Kesusilaan terutama tentang perzinahan (kohabitasi/kumpul kebo) tidak terdapat ataupun tidak mengatur tentang perzinahan (kohabitasi/kumpul kebo), dan perzinahan didalam KUHP dapat dipatahkan atas dasar suka sama suka kemudian dikawinkan dengan sah menurut negara. Dalam RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sangat membantu dan memperkuat Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dibuatlah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disingkat RKUHP tentang hidup

bersama di luar Kawin/kohabitasi (kumpul kebo) dalam Pasal 419 diterangkan bahwa setiap orang yang tinggal 1 atap layaknya seorang pasangan suami istri dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000,- (kategori II), dan cukup jelas pengecualian Pasal 419 tertera didalam Buku I Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 RKUHP memberi penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan kesusilaan.

2. Faktor penyebab adanya penambahan pasal yakni kurangnya kesesuaian antara KUHP dengan nilai yang hidup di dalam masyarakat pada era saat ini. Hal tersebut merupakan faktor utama penambahan pasal atau faktor yang menyebabkan dibuatnya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketentuan hukum yang berlaku harus seiring sejalan dengan kehidupan masyarakat karena hukum merupakan aturan dalam hidup bermasyarakat yang harus ditaati sehingga harus ada kesesuaian antara hukum dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan bahwa :

1. Hendaknya kejahatan kesusilaan yang tertuang dalam KUHP dikaji lebih dalam lagi agar hasil kajian yang tertuang dalam RKUHP yang nantinya setelah di sahkan menjadi aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Hendaknya hukum sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi adanya pro dan kontra di mata masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Anwar, Yesmil. 2013. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.

Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.

Bakhri, Syaful. 2011. *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*.

Deni Achmad, Firganefi. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung.

Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung.

Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ilyas, Amir. *Asas-asas hukum pidana*. Mahakarya Rangkang. Yogyakarta.

Junita Putri, Asna. 2017. *studi komparatif kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam*, Bandar Lampung.

Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lemingkewas, Firgie. 2016. Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Berpihak Kepada Perempuan.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung

Made Dwi Kristiani, Ni. 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Bali, UDAYANA.

Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Moeljatno, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta.

Mohamad Faiz, Pan. Sifat Dasar dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.

Nawawi Arief, Barda. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4

Projodikiro, Wiryono. 1969. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Soesilo, R. Sugandi, *KUHPPidana dan Penjasannya*.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Sugandi, R. 1983. *KUH Pidana Dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sulaeman, Eman. 2008. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Sunarjati, Hartono. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sukirno, *Revitalisasi Dan AKtualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif*, Semarang.
- SW, Lidya. 2020. *Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP, Studi Masalah Pasal Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta*.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Skripsi dan Jurnal

Andriasari, Dian. Study Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki. Jurnal unisba.

Bagus Made Danu Krisnawan, Ida. *Tindak Pidana Kesopanan Dibiidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat*, Jurnal, 2015.

Irwansyah, “*Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, Oktober 2016.

Luthan, Salman. “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 506 No. 4 ,19 Oktober 2012.

M. Said Jamhari, *Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif*, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 3 Januari 2012

Marita Carnelley dalam Jurnal Fundamina juga menyatakan bahwa secara historis dimasukkan delik zina dalam KUHP di banyak negara adalah dalam rangka melindungi stabilitas institusi pernikahan dan munculnya potensi ketidakpastian dari asal usul keturunan dari perbuatan zina tersebut. Pidanaan zina tidak dimaksudkan untuk mengatur soal moralitas seseorang, karena akan menimbulkan banyak kesulitan terutama beragamannya nilai-nilai dan idiologi yang dianut dalam suatu masyarakat (Marita Carnelley, Jurnal Fundamina 19 (2), 2013: 185.

Sulistiyono, Budi. “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2.

Suryani Widyawati, Lidya. “*Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral*”, jurnal. Jakarta. 1 November 2018.

Tim Perumus ini dibawah koordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan RUU KUHP Tahun 2004 pada pertengahan bulan Mei 2005. Dari Departemen Hukum dan HAM, RUU KUHP Tahun 2004 akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan. Dalam keterangan sebagai ahli memakili di Mahkamah Konstitusi dalam perkara 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 19 Januari 2017.

W. Paton, *G. A Text-Book on Jurisprudence*, 2nd Ed., p.2

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Pidana#:~:text=KUHP%20yang%20sekarang%20diberlakukan%20adalah,sejak%20tanggal%201%20Januari%201918.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e11c8adcccd4/definisi-zina-dalam-kuhp-akan-direvisi/>

<https://www.merdeka.com/trending/pengertian-norma-beserta-jenis-dan-fungsinya-klm.html?page=all> *Pengertian Norma Beserta Jenis dan Fungsi*

<https://republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/10/05/oek5w75-norma-pasal-perzinaan-dianggap-lemah>

<http://www.usulan.info/news/pasal-zina-dalam-kuhp-bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945.html>

<http://perzinaan-hukum.blogspot.com/2013/09/perzinaan-dalam-perspektif-hukum-pidana.html>

jambi wartaposgroup

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Studies in History and Jurisprudence.

LAMPIRAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan studi wawancara terhadap sejumlah responden, yakni 1 orang Anggota DPRD Lampung dan 1 orang Ahli Undang-Undang Universitas Diponegoro.

Pemilihan responden diatas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Responden DPRD Lampung

Nama : H. Watoni Noerdin, S.H., M.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota DPRD
Pendidikan Terakhir : S2 Hukum
Instansi : DPRD Lampung

2. Responden Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nama : Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen dan Guru Universitas Diponegoro
Pendidikan Terakhir : S3 Hukum
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



